



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I MADE GUNAWAN YASA, lahir di Banjar Penida Kaja pada tanggal 13 Mei 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan polisi, bertempat tinggal di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan beralamat *e-mail*: gunawanyasa79@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dan

ERVIN MAULINDA, lahir di Mojokerto pada tanggal 27 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan beralamat *e-mail*: gunawanyasa79@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2023/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2022, terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor Register 5106-KW-14022023-0008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut diatas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I MADE GUNAWAN YASA berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinan tersebut seorang anak laki-laki bernama I MADE ARTHA JAYENDRA GUNAWAN, lahir di Denpasar tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0016 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 16 Februari 2023, dan seorang anak perempuan bernama NI KOMANG ATHALIA GAYATRI GUNAWAN, lahir di Denpasar tanggal 4 April 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0016 dan Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0015 tidak tercantumkan nama Pemohon I MADE GUNAWAN YASA selaku ayah kandung / biologis dari I MADE ARTHA JAYENDRA GUNAWAN dan NI KOMANG ATHALIA GAYATRI GUNAWAN yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka diperlukan pengesahan anak dari Pemohon I MADE GUNAWAN YASA selaku orang tua kandung / biologis anak tersebut;
- Bahwa untuk pengesahan anak tersebut di butuhkan Penetapan Pengadilan maka itu Pemohon I MADE GUNAWAN YASA, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapat penetapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama I MADE ARTHA JAYENDRA GUNAWAN, lahir di Denpasar tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0016 tertanggal 16 Februari 2023 NI KOMANG ATHALIA GAYATRI GUNAWAN, lahir di Denpasar tanggal 4 April 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5106-LT-14022023-0015 tertanggal 16 Februari 2023 adalah anak sah / anak kandung dari perkawinan I MADE GUNAWAN YASA dengan ERVIN MAULINDA dan segala status hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Bangli kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171016712830005 atas nama Ervin Maulinda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106033105710001 atas nama I Made Gunawan Yasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5106-KW-14022023-0008 atas nama I Made Gunawan Yasa dan Ervin Maulinda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5106-KW-14022023-0008 atas nama I Made Gunawan Yasa dan Ervin Maulinda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14022023-0016 atas nama I Made Artha Jayendra Gunawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14022023-0015 atas nama Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut P-6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106031802070017 atas nama Kepala Keluarga I Made Gunawan Yasa yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut P-7;

- Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5106-CR-07122016-0001 atas nama I Made Gunawan Yasa dan Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut P-8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-06092013-0040 atas nama Lorysha Melinda Ramadhani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 September 2013, selanjutnya disebut P-9; dan
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Made Gunawan Yasa dan Ervin Maulinda tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya disebut P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Budi Artawan

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2022 berlokasi di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* dan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama I Made Artha Jayendra Gunawan, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan, lahir pada tanggal 4 April 2022;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pengesahan anak-anak mereka dikarenakan anak-anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon hanya menikah secara adat sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli



- Bahwa sebelum memiliki anak dengan Pemohon I, Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Lorysha Melinda Ramadhani;
- Bahwa Lorysha Melinda Ramadhani adalah anak Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu namun Saksi tidak mengetahui siapa nama suami Pemohon II tersebut serta apa alasan dan kapan putusanya perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon pernah memeriksa asal usul identitas dari anak-anak mereka secara medis atau tidak;
- Bahwa Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum yang bersangkutan menikah dengan Pemohon II. Nama mantan istri Pemohon I adalah Luh Widiani dan perkawinan Pemohon I tersebut putus karena perceraian;
- Bahwa sebelum memiliki anak dengan Pemohon II, Pemohon I sudah memiliki seorang anak yang bernama I Gede Riski Anugrah. Anak tersebut merupakan anak Pemohon I dari perkawinannya dengan Luh Widiani;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 sekalipun telah memiliki anak pada tahun 2020;
- Bahwa salah satu tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk memperlancar urusan pendidikan dari anak-anak yang bersangkutan;
- Bahwa anak-anak tersebut senantiasa berada dalam kondisi baik dan tidak terlibat suatu permasalahan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Denpasar sejak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan;

2. Sang Ayu Putu Yudiseptiari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2022 berlokasi di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* dan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama I Made Artha Jayendra Gunawan, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan, lahir pada tanggal 4 April 2022;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pengesahan anak-anak mereka dikarenakan anak-anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon hanya menikah secara adat sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa sebelum memiliki anak dengan Pemohon I, Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Lorysha Melinda Ramadhani;
- Bahwa Lorysha Melinda Ramadhani adalah anak Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu namun Saksi tidak mengetahui siapa nama suami Pemohon II tersebut serta apa alasan dan kapan putusnya perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon pernah memeriksa asal usul identitas dari anak-anak mereka secara medis atau tidak;
- Bahwa Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum yang bersangkutan menikah dengan Pemohon II. Nama mantan istri Pemohon I adalah Luh Widiani dan perkawinan Pemohon I tersebut putus karena perceraian;
- Bahwa sebelum memiliki anak dengan Pemohon II, Pemohon I sudah memiliki seorang anak yang bernama I Gede Riski Anugrah. Anak tersebut merupakan anak Pemohon I dari perkawinannya dengan Luh Widiani;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 sekalipun telah memiliki anak pada tahun 2020;
- Bahwa salah satu tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk memperlancar urusan pendidikan dari anak-anak yang bersangkutan;
- Bahwa anak-anak tersebut senantiasa berada dalam kondisi baik dan tidak terlibat suatu permasalahan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Denpasar sejak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan;

3. I Wayan Junianto, S.Sn.

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2022 berlokasi di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* dan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pengesahan anak-anak mereka dikarenakan anak-anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan anak-anak Para Pemohon lahir;
- Bahwa Para Pemohon telah menjalani hubungan pacaran dan tinggal bersama selama sekitar 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum memiliki anak dengan Pemohon I, Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Lorysha Melinda Ramadhani;
- Bahwa Lorysha Melinda Ramadhani adalah anak Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu namun Saksi tidak mengetahui siapa

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami Pemohon II terdahulu tersebut serta apa alasan dan kapan putusnya perkawinan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Pemohon II bertemu atau berkomunikasi dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan sebelum dengan Pemohon II atau tidak;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon pernah memeriksa asal usul identitas dari anak-anak mereka secara medis atau tidak;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 sekalipun telah memiliki anak pada tahun 2020;
- Bahwa anak-anak tersebut senantiasa berada dalam kondisi baik dan tidak terlibat suatu permasalahan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Denpasar sejak menjalani hubungan pacaran;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak terhadap anak-anak yang bernama I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 s.d. P-10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi formalitas perkara;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-14022023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023 (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14022023-0016, 5106-LT-14022023-0015, dan 5171-LT-06092013-0040 (*vide* bukti P-5, P-6, dan P-9), telah terbukti bahwa Pemohon II memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Lorysha Melinda Ramadhani, yang lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2010, I Made Artha Jayendra Gunawan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2020, dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi I Made Budi Artawan, Saksi Sang Ayu Putu Yudiseptiari, dan Saksi I Wayan Junianto, S.Sn. serta bukti Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2023 (*vide* bukti P-10), telah terbukti bahwa I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya penyangkalan dari Pemohon II selaku ibu kandung bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena I Made Artha Jayendra Gunawan dan Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan adalah benar terbukti lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli



negara serta tidak adanya keraguan terkait dengan asal-usul identitas orang tua anak-anak tersebut, yaitu Para Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Sehubungan dengan itu, Pasal 50 Ayat (3) ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa pengesahan anak. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan dan menciptakan kepastian hukum, terutama terhadap status hukum dari anak-anak yang menjadi objek dari pengesahan ini. Oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - I Made Artha Jayendra Gunawan yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14022023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023; dan
 - Ni Komang Athalia Gayatri Gunawan yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14022023-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2023;adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, guna kepentingan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)